

**PENETAPAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PERUM BULOG  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;  
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Memperhatikan** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor:01/SES Tahun 2024

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Oktober 2024

**ATASAN PPID  
PERUM BULOG,**



**ARWAKHUDIN WIDIARSO**  
Sekretaris Perusahaan



**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG**  
**NOMOR: 01/SES TAHUN 2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **2024** bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Unit Penanggung Jawab/Pemilik Informasi	Jangka Waktu
			Jika Dibuka	Jika Ditutup		
<b>A. PERENCANAAN</b>						
1	Informasi terperinci tentang strategi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di perusahaan pada tahun berjalan dan jangka Panjang	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perum BULOG	Mengganggu perlindungan atas persaingan usaha tidak sehat dan berpotensi mengganggu stabilitas pasar atau kepercayaan stakeholder jika rencana berubah atau tidak tercapai	1. Melindungi strategi bisnis perusahaan, spekulasi di pasar, properti intelektual, dan mengelola ekspektasi serta potensi kegagalan di publik 2. Melindungi Informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Pusat Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
2	Informasi terperinci terkait Program Kerja Tahunan yang mencakup Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan revisinya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perum BULOG	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	1. Divisi Anggaran 2. Divisi Treasury 3. Divisi Akuntansi	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
3	Laporan Manajemen yang mencakup : a. Laporan Manajemen Bulanan b. Laporan Manajemen Triwulanan c. Laporan Manajemen Semester d. Laporan Performance/Kinerja Tahunan Perusahaan dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. KEPMENBUMN No. KEP-211/M-PBUMN/1999 tentang Laporan Manajemen Perusahaan BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perum BULOG	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	1. Divisi Anggaran 2. Divisi Treasury 3. Divisi Akuntansi	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
4	Informasi terperinci transformasi perusahaan yang mencakup transformasi bisnis, KPI transformasi, progress transformasi, dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perum BULOG	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Pusat Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>B. HUKUM</b>						
5	Informasi terkait produk hukum yang bersifat pengaturan dan penetapan (Peraturan/SK, Instruksi, Surat Ederan, Akta-akta perusahaan, dan lain-lain) yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik dan stakeholder terkait	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Perum BULOG	Dapat mengungkapkan isi akta otentik perusahaan yang tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan namun juga stakeholder	Melindungi isi akta otentik perusahaan dan kepentingan stakeholder dari risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	1. Divisi Sekretariat Perusahaan 2. Divisi Hukum 3. Divisi SDM	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

6	Informasi terperinci terkait kasus / sengketa hukum Litigasi (Pidana/Perdata) dan Non Litigasi perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Apabila informasi terkait perkara keperdataan yang bersifat personal dibuka maka dapat mengganggu kepentingan pihak-pihak dalam perkara perdata khususnya terkait perlindungan informasi personal pihak yang bukan badan publik.	Melindungi informasi personal pihak-pihak yang terlibat dalam perkara	Divisi Hukum	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
7	Konsultasi Hukum (bantuan hukum, sengketa kepegawain, sengketa rumah dinas, sengketa bangunan, sengketa tanah dan-lain-lain, serta surat kuasa)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Apabila informasi terkait bantuan hukum yang bersifat personal dibuka pada saat proses berjalannya konsultasi hukum maka dapat mengganggu dan merugikan hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik.	Melindungi hak-hak keperdataan pihak yang bukan badan publik	Divisi Hukum	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
8	Pemberian perintah kerja (Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perintah Pelaksanaan Kerja (SPPK)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Terdapat informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Surat Perintah Kerja apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.	Melindungi persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha pesaing	Divisi Pengadaan Barang dan Jasa	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
9	Perjanjian dengan pihak ketiga, diantaranya : perjanjian yang didalamnya memuat klausul kerahasiaan dan larangan pengungkapan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Terdapat informasi yang bersifat rahasia bagi para pihak dalam Nota Kesepahaman /Perjanjian Kerja Sama/ Kontrak Luar Negeri apabila dibuka maka akan membuka peluang persaingan usaha tidak sehat bagi pelaku usaha pesaing.	Melindungi pihak-pihak terkait dalam perjanjian	1. Divisi Hukum 2. Divisi Pengadaan Barang dan Jasa	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
10	Dokumentasi hukum	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-4/MBU/06/2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KemenBUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Dokumentasi hukum dapat berisi informasi rahasia terkait seluruh administrasi dan sengketa/kasus sehingga jika dibuka dapat mengungkap permasalahan di internal. Ini dapat disalahgunakan dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	1. Melindungi kerahasiaan dokumen hukum 2. Memperlancar proses penegakan hukum	Divisi Hukum	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
11	Perizinan (perizinan operasional, pengembangan, aset, pengalihan aset)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mendukung kelancaran proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku	1. Divisi Hukum 2. Divisi Umum	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
12	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (Hak Cipta, Hak Paten, Permohonan HAKI)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf b 2. UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi HAKI perusahaan dan persaingan usaha yang sehat	1. Divisi Hukum 2. Divisi Pengadaan dan Manajemen Produk	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

13	Risalah Rapat (yang membahas mengenai strategi yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi di Perusahaan pada tahun berjalan dan jangka panjang), diantaranya : a. Risalah Rapat Direksi b. Risalah Rapat Dewan Komisaris c. Risalah Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris d. Risalah Rapat Teknis dengan Pemegang Saham	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Sekretariat Perusahaan	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
14	Peraturan dan Keputusan yang diterbitkan oleh Direksi Selain aspek transparansi Perusahaan terkait GCG, WBS, Gratifikasi, CoC (Code of Conduct), CSR, lingkungan, Kesehatan, komitmen terkait keterbukaan informasi, yang dapat meningkatkan citra/reputasi Perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi informasi strategis perusahaan dari kemungkinan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain dan mendukung kelancaran operasional perusahaan	Divisi Hukum	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

#### C. KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

15	Informasi terperinci terkait keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan termasuk inspeksi berkala	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Berisi informasi tentang kondisi di lapangan dan rekomendasi-rekomendasi perbaikannya sehingga jika dibuka dapat mengganggu upaya perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Umum	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
16	Informasi Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkungan kerja yang mencakup Penataan Ruang, Pemberian Ijin Kerja di area Perusahaan, Identifikasi Bahaya K3, Safety Analisis, Laporan Kejadian, Investigasi Kecelakaan, Tindak Lanjut hasil Investigasi, dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No, 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Berisi seluruh informasi yang berhubungan dengan insiden dan kecelakaan yang jika dibuka dapat: 1. Menghambat proses tindak lanjut penyelesaian yang diupayakan perusahaan 2. Berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 3. Risiko pemberitaan negatif di media	Mendukung kelancaran proses penyelesaian oleh perusahaan dan melindungi citra positif perusahaan	Divisi Umum	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

#### C. MANAJEMEN RISIKO

17	Informasi terperinci tentang Laporan Manajemen Risiko dan Kinerja : a. Laporan risk management b. Kebijakan operasi manajemen risiko c. Analisa konteks organisasi (daftar pihak berkepentingan dan isu internal eksternal) d. Laporan manajemen risiko anti penyipuan e. Kontrak manajemen Direksi f. Kajian risiko aksi perusahaan g. Laporan tindak lanjut hasil temuan Audit Risiko	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat/dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Pusat Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
----	--	--	--	---	--	---

#### D. KEARSIPAN

18	Informasi terkait arsip yang meliputi: a. Isi Tata Naskah Intern b. Klasifikasi keamanan dan akses arsip c. Informasi terperinci terkait pedoman penyelenggaraan kearsipan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Informasi terkait kearsipan berisi seluruh jenis informasi baik yang tidak maupun dikecualikan untuk publik sehingga jika dibuka dapat meningkatkan risiko persaingan usaha tidak sehat, mengungkapkan informasi pribadi seseorang, mengganggu keamanan IT perusahaan	Jika ditutup dapat mencegah kebocoran seluruh informasi yang dikecualikan, dan segala hal yang berhubungan dengan keamanan akses informasi perusahaan	Divisi Sekretariat Perusahaan	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>E. KERUMAHTANGGAAN</b>						
19	Informasi pengamanan dan ketertiban seperti pengelolaan dan pengoperasian CCTV dan lain sebagainya	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No. SE-11/MBU/2009 tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Pengamanan Sarana dan Prasarana BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	1. Dapat mengungkapkan data dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan terhadap perusahaan 2. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana perusahaan	Mendukung kelancaran operasional dan melindungi keamanan perusahaan serta kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama pengamanan	Divisi Umum	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>F. KEUANGAN</b>						
20	Informasi terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Pembayaran internal dan eksternal, Pengelolaan asuransi, Rekonsiliasi bank, Letter of Credit, Perpajakan, Penagihan, dan Pinjaman.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan identitas pribadi misalnya karyawan (penggajian dan lain-lain)	Jika ditutup dapat melindungi kerahasiaan informasi keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik serta melindungi identitas pribadi/personal	1. Divisi Anggaran 2. Divisi Treasury 3. Divisi Akuntansi	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
21	Laporan keuangan realisasi anggaran dan jurnal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Divisi Anggaran 2. Divisi Treasury 3. Divisi Akuntansi	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
22	Dokumen Nota Keuangan (dokumen transaksi keuangan, faktur penjualan/pembelian), diantaranya : Bukti-bukti transaksi keuangan internal, faktur-faktur penjualan dan pembelian	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkapkan identitas pribadi misalnya karyawan (penggajian dan lain-lain)	Jika ditutup dapat melindungi kerahasiaan informasi keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik serta melindungi identitas pribadi/personal	1. Divisi Anggaran 2. Divisi Treasury 3. Divisi Akuntansi	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

23	Sistem Akuntansi Perusahaan yang mencakup Sistem <i>Application and Product (SAP)</i> , Manual Aplikasi, dan kebijakan akuntansi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Divisi Anggaran 2. Divisi Treasury 3. Divisi Akuntansi	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>G. INTERNAL AUDIT / PENGAWASAN</b>						
24	Informasi pengawasan internal meliputi rencana kerja, pelaksanaan audit internal dan audit khusus, konsultasi audit, evaluasi sistem pengendalian	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pesaing usaha dan pihak-pihak lain	Satuan Pengawasan Intern	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
25	Informasi terkait pelaksanaan dan tanggapan audit oleh pihak-pihak eksternal terkait	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak seha	Melindungi perusahaan dari kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh pesaing usaha dan pihak-pihak lain	Satuan Pengawasan Intern	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
26	Informasi terperinci terkait penyelesaian kerugian negara yang terjadi di perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri karena berkaitan dengan daya tawar negara di kancah internasional	Melindungi kepentingan perusahaan dan negara	Satuan Pengawasan Intern	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>H. PENGADAAN / PERLENGKAPAN</b>						
27	Informasi terperinci terkait pengadaan yang mencakup perencanaan, pengadaan investasi, pengadaan non-investasi, pengadaan jasa lainnya, pengelolaan aset, pengelolaan inventory dan stock, pengelolaan gudang	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Pengadaan Barang dan Jasa	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>I. SUMBER DAYA MANUSIA</b>						
28	Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan informasi pribadi dan keamanan dari risiko kejahatan terkait keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Divisi SDM	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

29	Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi SDM	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
30	Catatan yang menyangkut pribadi karyawan perusahaan yang berkaitan dengan pendidikan formal dan nonformal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi SDM	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
31	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi SDM	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
32	Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis pegawai perusahaan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi SDM	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
33	Informasi terkait Pelaporan Masyarakat baik terkait keluhan, saran, maupun pelanggaran perusahaan yang mencakup identitas Pelapor dan isi laporan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi, keamanan, dan kenyamanan pelapor	Divisi SDM	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
34	Informasi terperinci terkait Sumber Daya Manusia yang meliputi perencanaan SDM, pengadaan jasa, hingga mutasi karyawan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap strategi SDM perusahaan serta mengungkap rahasia pribadi	Mendukung kelancaran operasional perusahaan terkait pengelolaan SDM dan melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi SDM	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang

35	Informasi terkait disiplin karyawan (jenis pelanggaran disiplin dan sanksi disiplin)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi SDM	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
36	Informasi terperinci terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, risiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan risiko adanya pemberitaan negatif	Melindungi keputusan/kebijakan perusahaan dan informasi yang bersifat pribadi	Divisi SDM	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
37	Informasi penyelesaian masalah ketenagakerjaan/sengketa karyawan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No.SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan di BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi informasi yang bersifat pribadi	Divisi SDM	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>J. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>						
38	Informasi terperinci terkait Information & Technology seperti: 1. IT Governance 2. Operasional aplikasi 3. Pengelolaan infrastruktur 4. Pelayanan Teknologi Informasi 5. Pengelolaan Data Server 6. Laporan IT internal / eksternal	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. PERPRES No. 17 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	1. Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual perusahaan. 2. Dapat disalahgunakan oleh pihak luar untuk merugikan perusahaan.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual perusahaan	Divisi Teknologi Informasi	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>K. TANGGUNG JAWAB SOSIAL &amp; LINGKUNGAN PERUSAHAAN</b>						
39	Permohonan TJSL yang tidak ditindaklanjuti	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERMENBUMN No. PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program TJSL BUMN 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri terkait permohonan program TJSL sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga jika dibuka dapat berisiko menimbulkan kecemburuan sosial yang merugikan perusahaan	Melindungi informasi terkait kebijakan internal sehingga dapat mendukung kelancaran program TJSL	Divisi Sekretariat Perusahaan	Ditutup selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>L. PENELITIAN &amp; PENGEMBANGAN</b>						

40	Hasil Riset (Penemuan Riset dan Pengembangan produk yang belum terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat dan mendukung kelancaran operasional program penelitian dan pengembangan perusahaan	Pusat Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>M. PRODUKSI</b>						
41	Informasi terperinci terkait perencanaan produksi yang mencakup: a. Rencana Kerja b. Master Anggaran c. Penetapan metode/teknologi pelaksanaan produksi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan atas persaingan usaha yang sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik 2. Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah 3. Divisi Manajemen Mutu 4. Divisi Manajemen Logistik	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
42	Informasi terperinci terkait pelaksanaan produksi	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan atas persaingan usaha yang sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik 2. Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah 3. Divisi Manajemen Mutu 4. Divisi Manajemen Logistik	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
43	Informasi terperinci terkait pengendalian produksi (peralatan, material utama, material penunjang, pelaporan)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dapat mengganggu perlindungan atas persaingan usaha yang sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik 2. Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah 3. Divisi Manajemen Mutu 4. Divisi Manajemen Logistik	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
44	Informasi terperinci terkait mutu (quality control, quality assurance, rencana kerja mutu kontrak)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. SEMENBUMN No. SE-05/MBU/07/2018 tentang Partisipasi BUMN Dalam Tender Jasa Konstruksi Proyek Pemerintah 3. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Apabila informasi tersebut dibuka, pihak luar yang tidak berkepentingan dapat mengetahui proses bisnis internal perusahaan, yang dapat disalahgunakan untuk merugikan perusahaan	Mendukung kelancaran operasional perusahaan	1. Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik 2. Divisi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah 3. Divisi Manajemen Mutu 4. Divisi Manajemen Logistik	Ditutup seluruhnya, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)
<b>N. PEMASARAN</b>						
45	Informasi tentang strategi pemasaran (survei pasar, analisa pasar, penetapan segmentasi pasar, penetapan target pasar)	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	Jika dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Pemasaran dan Pengembangan Bisnis	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang)

46	Informasi terperinci terkait pengelolaan pelanggan dan penanganan keluhan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perum BULOG	menagangu perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan mengungkapkan informasi pribadi seseorang	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha tidak sehat	Divisi Pemasaran dan Pengembangan Bisnis	Ditutup sebagian, selamanya (kecuali apabila terdapat audit, penyelidikan dan pemeriksaan dari pihak berwenang
----	---	---	---	---	--	--

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan Dalam PPID	Jabatan Dalam Perusahaan	Tanda Tangan
1	Arwakhudin Widiarso	Atasan PPID	Sekretaris Perusahaan	
2	Andrew Ramadhan Shahab	PPID	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat & Kelembagaan	
3	Erich Mansyur Sitanggang	Tim Pertimbangan	Asisten Manajer Media	
4	Didik Supriono	Tim Pertimbangan	Asisten Manajer Eksternal dan Event	
4	Messya Permata Sarie P.S	Tim Pertimbangan	Asisten Manajer Komunikasi Internal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,  
Atasan PPID



(Arwakhudin Widiarso)  
Sekretaris Perusahaan